

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 66 TAHUN 2006  
TENTANG PELESTARIAN BURUNG KELELAWAR (STUDI KASUS PADA  
KELURAHAN BOTTO KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG)**

**MUH. TAKDIR**

Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Makassar  
[muhammadtakdir940@gmail.com](mailto:muhammadtakdir940@gmail.com)

**ABSTRAK**

**Muh.Takdir, 2020.** “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Pelestarian Burung Kelelawar (Studi Kasus Pada Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng)”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Muhammad Akbal selaku pembimbing I dan Bapak Mustaring selaku pembimbing II. 81 Halaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 66 Tahun 2006 Tentang Pelestarian Burung Kelelawar khususnya Pasal 7 pencegahan dan penanggulangan kegiatan perburuan kelelawar di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, (2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah No. 66 Tahun 2006 Tentang Pelestarian Burung Kelelawar khususnya Pasal 7 pencegahan dan penanggulangan kegiatan perburuan kelelawar di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 66 Tahun 2006 khususnya Pasal 7 pencegahan dan penanggulangan kegiatan perburuan kelelawar di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng telah terlaksana, ini terbukti dengan adanya beberapa bentuk pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan patroli, pembuatan taman, melakukan penyuluhan, dan melakukan peremajaan berupa penanaman pohon.(ii) Faktor Pendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar di Kelurahan Botto diantaranya ketersediaan dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan pelestarian burung kelelawar, adanya tenaga penyuluh lingkungan hidup kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta adanya dukungan baik dari pemerintah Kabupaten Soppeng maupun Kelurahan Botto. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar diantaranya kurangnya personil dari pihak pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup dalam mengawasi habitat kelelawar dari perburuan, adanya perluasan jaringan jalan serta aktifitas lain dari masyarakat berupa perluasan perkebunan dan bertambahnya pemukiman penduduk sehingga kelelawar tersingkir dari habitat aslinya.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa yang terancam punah. Perburuan dan kerusakan habitat menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang disebut sebagai hewan lindung. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya. Satwa langka yang disebut juga satwa lindung telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka atau lindung dari kepunahannya.<sup>11</sup>

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan: “Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat

diganti.”<sup>12</sup> Yang mana undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka atau lindung, serta ekosistemnya.

Perburuan yang dilakukan terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan dan perlindungan satwa tersebut.<sup>13</sup> Perburuan satwa yang dilindungi undang-undang terus terjadi di sejumlah tempat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.<sup>14</sup> Penegakan hukum, dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai

---

<sup>11</sup> Hardjasoemantri Koesnandi. 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Edisi pertama. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hal. 64

---

<sup>12</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

<sup>13</sup> Budi Riyanto. 2004, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Jakarta: Hal.154

<sup>14</sup> Daud silalahi SH. 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakana Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT Alumni. Hal. 138

meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>15</sup>

Salah satu kawasan yang memiliki fauna endemik adalah Sulawesi Selatan yakni Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata tepatnya di Kabupaten Soppeng. Kalong (*Pteropus vampyrus*) yang termasuk jenis kelelawar (*Chiroptera*) yang tergolong dalam familia *Pteropodidae*, satu-satunya familia anggota *subordo Megachiroptera*, merupakan salah satu satwa endemik yang dilindungi yang menjadi ciri khas Kota Watan Soppeng sehingga Soppeng di katakan sebagai Kota Kalong. Penyebaran satwa ini sangat terbatas, dikarenakan hanya bisa ditemukan disatu tempat yakni Kelurahan Botto karena kawasan ini masih dijumpai pohon asam yang merupakan habitat dari kalong tersebut. Sedangkan populasi semakin lama semakin menurun baik kuantitas maupun kualitasnya. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Soppeng, pada tahun 2007 populasi kelelawar di perkirakan berjumlah  $\pm$  800 ekor, seiring berjalannya waktu, tercatat populasi kelelawar menurun drastis yang berjumlah  $\pm$  682 ekor. Penurunan populasi terjadi akibat perburuan maupun perusakan habitat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen kehutanan. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 2007-2017. Jakarta, 2007. Hal. 3

<sup>16</sup> Mursalim, H. 2009, Watan Soppeng (Kalong City), <http://endraithuujelek.wordpress.com/terhubung-berkala>. [diakses 28 juni 2019, jumat, pukul 14:24 WITA].

Dalam keadaan demikian populasi kelelawar ini semakin langka, untuk itu perlu adanya upaya pelestarian yang bertujuan khusus untuk melindungi spesies yang terancam punah. Kalong (*Pteropus vampyrus*) adalah satwa yang dilindungi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, berdasarkan Peraturan Daerah No.66 Tahun 2006 tentang Pelestarian Burung Kelelawar. Upaya pelestarian terhadap satwa ini sangat penting terutama untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam.

Sudah jelas perburuan di atur Dalam peraturan daerah Kabupaten Soppeng No.66 Tahun 2006 Pasal 7 mengatur bahwa “Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya penurunan tingkat kelestarian burung kelelawar yang berkaitan dengan adanya kegiatan perburuan burung kelelawar, termasuk tindakan penebangan pohon tempat bermukim kelelawar tersebut, harus berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani lingkungan hidup.” Dan sanksi yang di atur pada pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 6 ayat (1) peraturan daerah ini yang mengakibatkan sebagaimana di maksud pada pasal 5, diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).”<sup>17</sup>

Aturan ini telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas untuk melakukan perlindungan terhadap

---

<sup>17</sup> Undang-undang No.66 Tahun 2006 Tentang Pelestarian Burung Kelelawar Bab V Pasal 7 Hal.8

kelelawar yang bertujuan agar masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk turut serta menjaga kelestarian kelelawar, disisi lain peraturan tersebut belum berjalan semestinya, terkhusus sanksi yang kurang tegas serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan dinas lingkungan hidup dalam meninformasikan terkait perda ini. Hal ini jika dibiarkan dari masa-kemasa maka akan membuat komunitas kelelawar ini akan mengalami kepunahan dan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas, calon peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Peraturan Daerah No.66 Tahun 2006 Tentang Pelestarian Burung Kelelawar khususnya Pasal 7 (Pencegahan dan penanggulangan Kegiatan Perburuan Kelelawar). Dengan mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.66 Tahun 2006 Tentang Pelestarian Burung Kelelawar ( Studi Kasus Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ).”**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Implementasi Kebijakan**

#### **a. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Secara umum istilah implementasi berarti Pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi sering dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi selalu dimulai dari sebuah perencanaan yang akan

menghasilkan sebuah sistem yang akan di laksanakan, dari proses pelaksanaan itulah yang disebut sebagai implementasi.

Pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.<sup>18</sup> Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>19</sup>

Menurut Pranata Wastra dan kawan-kawan,“Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus di laksanakan”.<sup>20</sup>

Sementara Budi Winarno, “implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

---

<sup>18</sup> Akib Haedar Dan Antonius Tarigan. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Baca Volume 1. hal.117

<sup>19</sup> Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. hal.70

<sup>20</sup> Budi Winarno. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo. Hal 256

telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya”.<sup>21</sup>

Implementasi secara umum adalah proses melaksanakan sebuah kebijakan, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program di nyatakan berlaku atau di rumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.<sup>22</sup>

Dari pandangan kedua ahli di atas dapat di katakan bahwa suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah di tetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaranmenyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan. Berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh Michael Howlet dan M. Rames dan kamus besar

bahasa indonesia , ini menandakan bahwa tak ada definisi konseptual mengenai implemntasi.

Michael Howlet dan M. Rames menyatakan bahwa implementasi adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil.<sup>23</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia dikemukakan bahwa implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup>

Setelah memahami definisi tentang kebijakan dan implementasi maka kita lanjut membahas mengenai implementasi kebijakan, Implementasi kebijakan menurut kamus Webster bahwa istilah mengimplentasikan itu berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan menteri, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.<sup>25</sup>

Van meter dan van hom (1975) merumuskan proses implementasi kebijaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

---

<sup>21</sup> ibid

<sup>22</sup> Abdul Wahab Solichin. 2008. *Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*, Jakarta:Bumi Aksara. Hal 65

---

<sup>23</sup> Subarsono, analisis kebijakan publik, konsep, teori dan aplikasi. 2006 . yogyakarta:pustaka pelajar. hal. 13

<sup>24</sup> KBBI

<sup>25</sup> abdul wahab Solichin. opcit. hal. 135

digarisakan dalam keputusan kebijakan.<sup>26</sup>

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

#### **b. Tingkatan Jangkauan Fungsi pengaturan Kebijakan Publik**

Setiap kebijakan publik harus memiliki arah atau tujuan dan fungsi yang jelas. Kebijakan publik yang dirumuskan memiliki tingkatan jangkauan fungsi pengaturannya.

- 1) kebijakan publik jangkauan fungsi pengaturannya seluruh aspek kehidupan bangsa, negara dan masyarakat adalah Undang-undang Dasar bagi negara yang bersangkutan dan pelaksanaan atau istilah lainnya implementasi dilakukan oleh seluruh lembaga negara dan lembaga pemerintahan sehingga seluruh aktivitas negara, pemerintah, dan masyarakat dapat menciptakan pengaturan dan keteraturan dalam keberhasilannya.
- 2) Kebijakan publik jangkauan fungsi pengaturan dimana hanya

sebagian dari pada aspek kehidupan bangsa, negara dan masyarakat adalah berupa undang-undang tertentu yang memang fungsinya sebagai alat pengaturan sehingga menciptakan keteraturan sebagian aktivitas bangsa, negara, pemerintah, dan masyarakat sehingga aktivitas yang dilaksanakan tersebut senantiasa memberikan hasil sesuai dengan harapan yang diinginkan.

3) kebijakan publik yang jangkauan fungsi pengaturannya hanya orientasi kepada salah satu jenis tugas atau aktivitas bangsa, negara, pemerintah, dan masyarakat wujudnya adalah peraturan pemerintah yang hanya mengatur salah satu jenis.<sup>27</sup>

#### **c. Model-Model Implementasi Kebijakan**

##### **1. Teori George C. Edward III**

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan

---

<sup>26</sup>Ibid.hal.135

---

<sup>27</sup> Prof Dr. H. Makmur, M.Si. dan Dr. H. Rohana Thahier, M.Pd. 2016. *Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik. Cetakan Ke-1.* Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 35

- mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
  - c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III(1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan.
  - d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan

pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.<sup>28</sup>

## 2. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatlier

Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

- a) Karakteristik masalah (*tractability of the problems*)
  - 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah social yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.
  - 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relative sama.
  - 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

<sup>28</sup> Budi Winarno. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo. Hal 98-125

- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
- b) Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), yaitu :
- 1) Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
  - 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
  - 3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah factor krusial untuk setiap program sosial, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.
  - 4) Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
  - 6) Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
  - 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, di mana suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat.
- c) Lingkungan kebijakan (*nonstatutory variable effecting implementation*), yaitu
- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
  - 2) Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang memberikan insentif

biasanya mudah mendapatkan dukungan public, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan public.

- 3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dimana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana.
- 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor .pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.<sup>29</sup>
3. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Dikemukakan oleh Wibawa (1994), model grindle ditentukan

oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya, ditentukan oleh *implementabilty* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Siapa pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu kompleks implementasinya adalah

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap<sup>30</sup>

## 2. Peraturan Daerah

### a. Pengertian Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama

---

<sup>29</sup> ibid

---

<sup>30</sup> Syukur Abdullah. 1987. *Studi Implementasi, Latar Belakang, Konsep Pendekatan, dan Relevansinya dalam Pembangunan*, Makassar: Persadi Hal 22

Kepala Daerah”<sup>31</sup>. Dasar Hukum Penyusunan Produk Hukum Daerah.

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;<sup>32</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Pasal 136 s.d Pasal 147);<sup>33</sup>
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.<sup>34</sup>

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Bupati. Apabila dalam satu kali masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Peraturan Daerah.

#### **b. Kebijakan Pemerintah Daerah**

---

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

<sup>32</sup> ibid

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.*

Seperti penjabaran sebelumnya kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Kebijakan pemerintah daerah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, yaitu pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Seperti dalam skripsi ini, kebijakan pemerintah daerah yang diambil yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No 66 Tahun 2006 Tentang Pelestarian Burung Kelelawar, di mana Peraturan Daerah tersebut mengusung tentang kebijakan pelestarian burung kelelawar yang perlu di jaga dan di lindungi dan bertujuan untuk mengatur ekosistem tempat habitat aslinya agar tidak terjadi kerusakan dan kepunahan.<sup>35</sup>

Kebijakan sendiri merupakan aturan yang harus dijalankan dan wajib di laksanakan. Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah.

#### **c. Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan ketentuan Pasal

---

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Pelestarian Burung Kelelawar

5 UU Nomor 10 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,

serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- 7) Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.<sup>36</sup>

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Di samping itu materi muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut

- 1) Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.
- 3) asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

- mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
  - 6) Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - 7) Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
  - 8) Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
  - 9) Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
  - 10) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah

- harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- 11) Asas lain sesuai substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah harus mempertimbangkan keunggulan lokal atau daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

#### **d. Proses Pengesahan dan Pengundangan**

Apabila pembicaraan suatu rancangan Peraturan Daerah dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Rancangan Peraturan Daerah akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini bagian hukum untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya Bupati mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah tersebut dan untuk pengundangan di lakukan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penomoran Peraturan Daerah, penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah tersebut.

Khusus untuk Peraturan Daerah yang terkait dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang sebelum di tetapkan oleh Bupati, terlebih dahulu di kirimkan kepada Gubernur untuk di lakukan

---

<sup>37</sup> ibid

evaluasi, dan apabila sudah di setujui baru di tetapkan oleh Bupati dan di kirimkan kembali ke Provinsi.<sup>38</sup>

### **3. konservasi**

#### **a. Bentuk-bentuk konservasi sumber daya alam hayati**

Bentuk konservasi dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu konservasi in situ dan konservasi ek situ. Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam). Sementara itu, konservasi ek situ memfokuskan pada kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ek situ dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.<sup>39</sup>

#### **b. Kegunaan konservasi sumber daya alam hayati**

Kegunaan konservasi sumber daya alam hayati diwujudkan dengan :

- 1) Terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak.

- 2) Terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam yang berarti gangguan-gangguan yang dialami oleh flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya, serta sumber daya alam pada umumnya menyebabkan perubahan berupa kerusakan ataupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut.
- 3) Terhindarnya makhluk hidup yang langka ataupun yang tidak dari kepunahan yang berarti gangguan-gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup apabila terus dibiarkan tanpa adanya upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan, bahkan punah sama sekali.
- 4) Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan, baik mikro maupun makro yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup dan makhluk hidup, juga makhluk hidup dan lingkungannya.
- 5) Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora dan fauna yang merupakan penunjang budi daya, sarana untuk mempelajari sifat, potensi, ataupun penggunaan flora dan fauna.
- 6) Mampu memberi kontribusi terhadap pariwisata yang berarti kawasan-kawasan konservasi dengan ciri-ciri dan objeknya yang karakteristik merupakan kawasan yang

---

<sup>38</sup> ibid

<sup>39</sup> Muhammad Erwin. S.H., M.Hum. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Cetakan ke-4 (edisi revisi). Bandung: PT Refika Aditama. Hal 134.

menarik sebagai sarana rekreasi atau wisata alam.<sup>40</sup>

### c. Hukum dan konservasi sumber daya alam hayati

Di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, wewenang dan tanggung jawab untuk “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Kawasan konservasi sebagai penyumbang oksigen, kemajuan ilmu, dan pariwisata merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak. Pengaturan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati seperti yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya. Keberadaan hukum konservasi ini bertujuan untuk melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan termasuk ekosistemnya, melestarikan hewan dan tanaman yang dilindungi, dan dalam rangka mengklarifikasikan kawasan lindung, beserta metodenya termasuk cadangan biosfer dan daerah penyangga.<sup>41</sup>

## 4. Kelelawar

### a. Pelestarian kelelawar

Persepsi bahwa kelelawar adalah hama yang harus di berantas dan merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi untuk di perdagangan menyebabkan populasinya terus berkurang karena di buru. Padahal kenyataannya,

kehadiran kelelawar dalam ekosistem sangat dibutuhkan. Langkah apa yang harus di lakukan agar kelelawar tetap dapat memberikan jasa ekosistemnya kepada manusia, namun di sisi lain juga tidak merugikan manusia. Pengelolaan bentang lahan dengan mempertahankan hutan dan kebun agroforest yang menyerupai hutan menjadi pilihannya. Hutan and agroforest karet menyediakan sumber pakan alami, sehingga kelelawar tidak mengganggu tanaman budidaya.<sup>42</sup>

### b. Morfologi Kelelawar

Mata besar, telinga tidak memiliki tragus atau antitragus. *Processus portorbitalis* umumnya berkembang dan jari sayap nomor dua umumnya bercakar. *Pteropus vampyrus* merupakan anggota *Pteropus* yang berukuran paling besar dengan warna dada dan perut seperti warna punggung yang hitam, bahu (mantel) coklat kekuningan, membran antarpaha tidak tumbuh di tengah, gigi palatum 5+5+3 atau 5+5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> atau 6+3, betis bagian atas tidak berbulu, *basal ledge* belakang (tonjolan) pada geraham tidak tumbuh atau tumpul.

Kalong adalah anggota bangsa kelelawar (Chiroptera) yang tergolong dalam familia Pteropodidae, satu-satunya familia anggota subordo Megachiroptera. Kata “Kalong” seringkali digunakan alih-alih kelelawar dalam percakapan sehari-hari, walaupun secara ilmiah hal ini tidak sepenuhnya tepat, karena tidak semua kelelawar adalah Kalong. Kalong adalah herbivora,

---

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid.

---

<sup>42</sup> Van der Pijl. 1982. *Principles of Plants by Bats* (3rd ed). Springer-Verlag:Berlin.

dan hanya memakan buah-buahan atau menghisap nektar dari bunga. Walaupun Kalong pada umumnya lebih besar daripada kelelawar, namun tidak semuanya demikian, ada beberapa spesies yang panjangnya hanya 6 cm.

Kalong memiliki mata yang besar sehingga walaupun tidak setajam mata manusia, mereka dapat melihat kala fajar atau di dalam gua yang gelap. Indra yang secara utama digunakan untuk navigasi adalah daya penciumannya yang tajam. Mereka tidak mengandalkan diri pada daya pendengaran seperti halnya kelelawar, dengan kekecualian satu spesies Kalong Mesir (*Rousettus egyptiacus*). Walaupun kelelawar secara umum dapat ditemukan di seluruh dunia, Kalong hanya ditemukan di daerah-daerah tropis di Myanmar Selatan, Thailand, Malaysia, Philipina, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi.

### **c. Peran Kelelawar dalam Ekosistem**

Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia atau hewan menyusui yang bisa terbang. Kelelawar yang selama ini banyak dikenal oleh kalangan masyarakat adalah kelelawar pemakan buah. Namun, sebenarnya kelelawar dibedakan menjadi dua sub-ordo yaitu Megachiroptera (kelelawar besar) pemakan buah, nektar dan serbuk sari dan Microchiroptera (kelelawar kecil) pemakan serangga. Jenis Megachiroptera mempunyai daya penciuman dan pengelihatian yang sangat tajam untuk mencari makanan, sedangkan Microchiroptera menggunakan sistem suara berfrekuensi tinggi,

semacam sonar, untuk menentukan arah terbang dan memburu mangsanya atau biasa disebut ekolokasi.<sup>43</sup>

Berdasarkan pengelompokan tersebut di atas, jelas bahwa ternyata kelelawar memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda tergantung jenisnya. Kelelawar pemakan buah tidak hanya dapat dilihat dari aspek negatifnya saja yaitu menyebabkan penurunan produksi buah, tetapi dapat dilihat dari aspek positifnya yaitu sebagai pemencar biji. Kelelawar mengambil buah dari suatu tempat, memakan daging buahnya di tempat yang berbeda dan membuang biji dari buah tersebut. Sebagian biji ikut termakan dan masuk ke dalam sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan dalam tubuh kelelawar berlangsung dalam waktu singkat, sehingga kadang-kadang kelelawar juga membuang kotoran sambil terbang. Biji-bijian yang dikeluarkan bersama dengan kotoran kelelawar ini kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Apalagi didukung oleh kemampuan terbangnya yang cukup jauh, maka kelelawar dapat berperan sebagai hewan yang paling efektif dalam menyebarkan biji. Dalam konteks pemulihan ekosistem hutan dan kelestarian keanekaragaman tumbuhan, kelelawar memainkan peranan yang sangat penting pada proses regenerasi hutan.<sup>44</sup>

Jenis kelelawar lain dari sub-ordo Megachiroptera adalah

---

<sup>43</sup> Start, A. N. dan Marshal, A. G. 1976. Nectarivorous Bats as Pollinator of Tress in West

Malaysia Acaemic Press: London.

<sup>44</sup> ibid

pemakan nektar dan serbuk sari. Aktivasinya sebagai pemakan nektar atau serbuk sari ini secara tidak langsung dapat membantu penyerbukan beberapa jenis tumbuhan. Seperti kita ketahui bahwa di alam ini ada beberapa jenis tumbuhan yang tidak bisa menyerbuk sendiri, tetapi memerlukan bantuan seperti manusia, angin, serangga dan hewan lainnya. Kelelawar pemakan nektar dan serbuk sari memiliki peran dalam hal tersebut. Jenis-jenis tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh kelelawar antara lain durian, pisang, petai, kapok dan lain-lain. Sampai saat ini diketahui paling sedikit 150 jenis tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Jenis tumbuhan seperti durian, petai dan kapok memiliki nilai ekonomi yang mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat. Seorang petani di Batangtoru, Sumatera Utara mengeluhkan bahwa perburuan kelelawar besar-besaran yang terjadi di tempatnya menyebabkan produksi durian menurun. Meskipun demikian, kadang-kadang manusia tidak menyadari bahwa kelelawar memiliki peran penting dalam kehidupannya.

#### **d. Status Konservasi Kelelawar**

Banyak jenis Kelelawar yang menghadapi kepunahan. Terutama di Pasifik, sejumlah spesies terancam punah karena perburuan yang berlebihan untuk konsumsi manusia. Di Ghana dan Kepulauan Mariana, daging kelelawar merupakan makanan lezat, yang mendorong perdagangannya secara besar-besaran. Pada 1989, CITES memasukkan semua spesies *Pteropus*

ke dalam Apendiks 2, yakni daftar jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang perdagangannya perlu diawasi secara ketat agar tidak punah. Di samping itu, petani sering pula menganggapnya sebagai hama kebun yang perlu diberantas, sementara yang lain memanfaatkannya sebagai obat sakit asma. Predator Kelelawar di alam adalah burung-burung pemangsa, ular, dan mamalia karnivora.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada kualitas, atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal penting barang dan jasa dalam artian kejadian, fenomena, gejala sosial adalah makna dibalik hal penting tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan konsep teori.<sup>45</sup>

Penelitian kualitatif, penelitian harus menggunakan diri mereka sebagai instrument, alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini sebagai bagian dari metode deskriptif, dengan memahami mengapa suatu gejala terjadi atau sebab suatu peristiwa berlangsung. Penelitian ini pada tahap pertama dilakukan dengan menggambarkan fakta untuk memperjelas bagaimana keadaan suatu gejala, suatu peristiwa, atau keadaan objek yang diselidiki. Selanjutnya diusahakan sebab-sebab

---

<sup>45</sup> M. Junaidi Ghony dan Almansur Fauzan. 2017. *metodologi penelitian kualitatif*. Cetakan ke-2. Jogjakarta: Ar-Ruzz media.hal.25

mengapa gejala peristiwa itu demikian. Untuk itu dilakukan usaha membanding-bandingkan gejala guna mencari kesamaan dan perbedaannya.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang terjadi pada masa sekarang atau dengan kata lain sesuatu yang diteliti adalah sebuah kejadian aktual dengan mendeskripsikan gejala atau peristiwa actual.<sup>46</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karna ingin menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu permasalahan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Penelitian ini didasari dengan maksud untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.66 Tahun 2006 Tentang Pelestarian Burung Kelelawar di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata.

### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari – 14 Februari 2020 dilakukan di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan observasi awal peneliti melihat bahwa komunitas kelelawar hanya bisa dijumpai di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata

Kabupaten Soppeng dikarenakan masih memiliki pohon asam yang merupakan habitat dari kelelawar itu sendiri. Dari hasil observasi awal yang dilakukan, data yang di dapatkan terkait perda ini dari pihak dinas lingkungan hidup kabupaten soppeng sebagai instansi terkait dalam pelaksanaan perda tentang pelestarian kelelawar.

### B. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pandangan maka perlu dilakukan pembatasan deskripsi fokus. Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian kelelawar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya menjaga kelangsungan hidup burung kelelawar yang meliputi pencegahan dan penanggulangannya dari kegiatan perburuan di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.66 Tahun 2006 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan pasal 7. Adapun isi pasalnya yaitu:

“Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya penurunan tingkat kelestarian burung kelelawar yang berkaitan dengan adanya kegiatan perburuan burung kelelawar, termasuk tindakan penebangan pohon tempat bermukim kelelawar tersebut, harus berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani lingkungan hidup.”

---

<sup>46</sup> Hariwijaya. 2016. *metodologi dan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi untuk ilmu sosial dan humaniora*. Cetakan pertama. Yogyakarta: parama ilmu, Hal.47

3. Pencegahan adalah upaya untuk melindungi burung kelelawar terhadap kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang sedangkan penanggulangan adalah upaya untuk menghentikan kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang.
4. Faktor pendukung yang dimaksud adalah hal-hal yang dianggap sifatnya dianggap turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu serta mempercepat terlaksananya Undang-undang Nomor 66 Tahun 2006 Khususnya pasal 7.
5. Faktor penghambat yang dimaksud adalah hal-hal yang dianggap sifatnya dianggap, menjadikan lambat, bahkan menghalangi terlaksananya Undang-undang No.66 Tahun 2006 khususnya pasal 7.

### C. Tahap-Tahap Penelitian

#### 1. Perencanaan

Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan adalah

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Latar belakang
- c. Rumusan masalah
- d. Tujuan dan manfaat penelitian
- e. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- f. Perumusan metode penelitian

Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah penelitian yang sistematis penulisannya mencakup langkah di

atas, penulisan rancangan penelitian ini harus:

- a. Mencakup kegiatan yang dilakukan
  - b. Menuruti susunan yang tersistematika dan logis
  - c. Membatasi hal-hal yang tidak di perlukan
  - d. Memberikan hasil yang dicapai
2. Tahap Pelaksanaan
- Dalam tahap ini ada empat langkah yang harus dilakukan
- a. Pengumpulan data
  - b. Pengolahan data
  - c. Analisis data
  - d. Penafsiran hasil penelitian
3. Tahap Hasil Laporan

Penulisan hasil laporan harus memperhatikan seperti keabsahan data, penggunaan tanda baca yang benar, bentuk dan isi, serta penyusunan ketahap skripsi.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ialah:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, dimana peneliti terjun langsung kedalam situasi yang sebenarnya, melihat situasinya dan berbaur dalam konteks yang sebenarnya. Informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subyek dianggap memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi terkait dengan

masalah yang diteliti, maka sampel diambil tidak berdasarkan keterwakilan. Adapun informan yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah dinas lingkungan hidup Kabupaten Soppeng.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, karya ilmiah dan lain-lainnya dan dokumentasi yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

## E. Instrumen penelitian

Peneliti sebagai instrument utama dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan meneliti yakni mengumpulkan data agar menjadi sistematis dan lebih mudah. Adapun wujud dari instrumen pendukung yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti adalah pedoman wawancara kemudian di dukung dengan alat untuk merekam hasil wawancara (*tape recorder*) dan alat dokumentasi seperti kamera.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Peneliti melakukan pengujian langsung kelokasi, terhadap pelestarian burung kelelawar guna menjawab analisis masalah dalam penelitian penulis, seperti kegiatan patroli, pembuatan taman, melakukan penyuluhan, dan melakukan peremajaan berupa penanaman pohon.

### 2. Wawancara

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk

memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Metode ini diterapkan dalam upaya memperoleh informasi dari yang diwawancarai terkait Peraturan Daerah No.66 Tahun 2006 Tentang pelestarian burung kelelawar 2020. Jenis wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara individual dan wawancara terstruktur yaitu dimana peneliti telah menyediakan instrument penelitian yang berupa pedoman wawancara dalam bentuk tertulis. peneliti melakukan proses wawancara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng, narasumber yang diwawancarai adalah kadis, sekretaris kadis, dan seksi penegakan hukum. Proses wawancara dilakukan mulai bulan januari hingga februari 2020.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dan dalam bentuk tercetak atau tertulis yang bersifat resmi digunakan dalam melengkapi informasi serta digunakan sebagai bukti-bukti. Dalam penelitian ini dokumen yang dijadikan bahan penelitian ialah berupa gambar-gambar, serta data-data yang diperlukan dalam penelitian. proses dokumentasi dilakukan selama priode wawancara dengan narasumber.

## G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pada penelitian ini, pengecekan keabsahan temuan yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data, (paton,1987) triangulasi dilakukan dengan

membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan, perkataan umum dengan pribadi, orang-orang umum dengan waktu, orang latar pendidikan berbeda, wawancara dengan isi suatu dokumen.<sup>47</sup> Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Proses triangulasi peneliti dilakukan pada Januari 2020.

#### **H. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data merupakan cara mengelola data yang telah diperoleh dari lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis data secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan implementasi peraturan daerah tentang pelestarian burung kelelawar apakah sudah efektif atau belum terlaksana.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.66 Tahun 2006 tentang**

---

<sup>47</sup> Burhan Bungin. 2017. *Penelitian kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*. Cetakan ke-9. Jakarta: kencana. Hal .265

#### **Pelestarian Burung Kelelawar khususnya Pasal 7 dalam hal pencegahan kegiatan perburuan Kelelawar di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.**

##### **a. Kegiatan sosialisasi pencegahan kegiatan perburuan kelelawar di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.**

Kegiatan pelestarian burung kelelawar dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar secara ilegal terhadap masyarakat. Pemberian sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dimilikinya terkait pentingnya kesadaran akan kelestarian hewan langka beserta lingkungan hidupnya.

Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas lingkungan hidup dalam hal pelestarian kelelawar utamanya melalui kegiatan pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar di kabupaten Soppeng dilakukan melalui kegiatan berupa pengawasan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA, kegiatan identifikasi, investigasi dan pelayanan pengaduan masyarakat, serta sosialisasi produk hukum lingkungan. Kegiatan ini juga dilakukan melalui kegiatan

penyuluhan lingkungan hidup (PLH) yang dilakukan oleh PLH Kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Dari hasil wawancara dengan pihak Kepala Kelurahan Botto, Seksi Kajian Dampak Lingkungan, serta Kepala Lingkungan dan Masyarakat Kelurahan Botto, kegiatan pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar di wujudkan melalui kegiatan patroli, pembuatan taman, melakukan penyuluhan, dan kegiatan peremajaan berupa penanaman pohon asam kembali.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 7 terkait pemerintahan dan pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar terhadap masyarakat telah terlaksana, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kegiatan yang diadakan yang berorientasi pada pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar guna meningkatkan kesadaran akan manfaat dan pentingnya kelestarian satwa langka khususnya pelestarian burung kelelawar sebagai ciri khas kabupaten Soppeng agar tidak menilai kelelawar sebagai hewan pengganggu.

**b. Bentuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan perburuan kelelawar di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.**

Pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar bagi masyarakat yang diterapkan di Kelurahan Botto dilakukan melalui sosialisasi secara langsung dapat diibaratkan sebagai ngobrol santai

serta manfaat berita yang disampaikan dapat diterima secara penuh serta mengurangi resiko timbulnya berita hoax yang menyebar. Yang dapat dilakukan baik didalam ruangan maupun dilapangan, yang tidak terlalu terikat pada sebuah kurikulum, dan tidak berorientasi pada nilai atau ijazah, melainkan fokus pada peningkatan pengetahuan akan kesadaran dan pentingnya pelestarian burung kelelawar terhadap masyarakat.

**1. Kegiatan Patroli**

Kegiatan patroli merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Kegiatan ini diadakan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Soppeng dengan bekerja sama anggota Satpol PP. Yang merupakan bagian dari kegiatan kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat sekitar terkait pentingnya menjaga dan mencegah terjadinya kegiatan perburuan kelelawar beserta lingkungan hidupnya dengan melakukan pengawasan sebagai kelancaran terhadap pelaksanaan tugas kepada Bupati Soppeng. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan kerusakan terkhusus mengganggu ketentraman koloni kelelawar dikawasan yang berada di kelurahan Botto.

**2. Kegiatan Pembuatan Taman**

Pembuatan taman merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksana pembangunan berwawasan

lingkungan hidup di kawasan hutan kota khususnya di kelurahan Botto. Demi meningkatkan kualitas kehidupan lingkungan sebagai unsur pengikat dan penyatu dari berbagai elemen lingkungan yang terdapat disekelilingnya, yang merupakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup di kawasan hutan kota.

### 3. Kunjungan Penyuluhan di Kelurahan

Kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan oleh PLH. Kunjungan yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan tugas dalam melindungi kelelawar dari perburuan secara ilegal. Setelah itu masyarakat diberikan solusi berupa pemecahan masalah oleh penyuluh dinas lingkungan hidup.

### 4. Kegiatan Peremajaan Penanaman Pohon

Kegiatan peremajaan dengan menanam pohon merupakan kegiatan gerakan tanam kebaikan yakni kegiatan penanaman pohon sebagai bukti kepedulian terhadap pelestarian burung kelelawar. Yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup (DLH) dan Dihadiri Sekretari Daerah Kabupaten Soppeng.

## 2. **Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perburuan Kelelawar di Kelurahan Botto**

### **Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.**

#### **a. Faktor Pendukung**

Kegiatan sosialisasi pencegahan perburuan dan penanggulangan terhadap kelelawar bagi masyarakat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar terlaksana. Program yang telah ditetapkan tidak akan dapat terlaksana apalagi tidak didukung oleh berbagai faktor. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan terhadap kelelawar bagi masyarakat di Kelurahan Botto.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak dinas dalam hal ini sekretaris dinas lingkungan hidup terdapat beberapa faktor pendukung yang disebutkan yaitu ketersediaan dana APBD yang diperuntukkan untuk kegiatan pelestarian burung kelelawar, adanya tenaga penyuluh lingkungan hidup kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta adanya dukungan dari pihak pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan terhadap kelelawar bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Botto juga diungkapkan hal yang demikian bahwa yang menjadi faktor pendukung ialah ketersediaan dana untuk menyelenggarakan kegiatan pelestarian burung kelelawar khususnya kegiatan pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar, adanya penyuluh lingkungan hidup (PLH), dan

dukungan dari pihak pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat di Lingkungan Biccuing selaku penerima informasi dari penyuluh lingkungan hidup mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor pendukung yaitu ketersediaan dana untuk menyelenggarakan kegiatan pencegahan perburuan kelelawar bagi masyarakat, serta adanya dukungan penuh dan kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah Kelurahan, kabupaten, dan pihak dinas lingkungan hidup.

Jadi yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar terhadap masyarakat di Kelurahan Botto yaitu faktor ketersediaan dana, faktor ketersediaan penyuluh lingkungan hidup kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, dan faktor dukungan dan kerjasama dari pihak pemerintah kelurahan Botto, pemerintah kabupaten, dan dinas lingkungan hidup Kabupaten Soppeng.

#### **b. Faktor Penghambat**

Diantara faktor pendukung yang ada, dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan juga tidak terlepas dari faktor penghambat. Terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar di Kelurahan Botto.

Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak masyarakat seperti kepala lingkungan masewali, toko masyarakat lingkungan Masewali dan Biccuing sebagai penyambung lidah masyarakat, faktor penghambat

dalam pelestarian kelelawar yaitu kurangnya penegakan hukum terkait pemberian sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah terkait pelestarian kelelawar, banyak hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan tugas salah satunya kurangnya personil dalam menangani kelelawar dari kegiatan perburuan yang semakin berkembang.

Salah satu hal yang juga menjadi kendala dari pelaksanaan pelestarian burung kelelawar, ialah perluasan jaringan jalan sehingga mengakibatkan penyusutan habitat dari kelelawar tersebut. Perluasan jalan dengan tujuan untuk kelancaran transportasi antar lintas Kabupaten sebagai upaya peningkatan perekonomian Kabupaten Soppeng. Selain itu aktifitas masyarakat berupa perluasan perkebunan serta penambahan pemukiman penduduk, adanya aktifitas tersebut kelelawar disalahkan karena dianggap hama bagi perkebunan masyarakat dan perburuan kelelawar meningkat.

Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat tersebut maka dibutuhkan berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah Kabupaten, instansi Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kelurahan, Penyuluh Lingkungan Hidup.

Seperti hambatan dalam penegakan hukum dalam pemberian sanksi yang kurang tegas, kurangnya personil dari pihak pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup dalam mengawasi habitat kelelawar dari perburuan, adanya perluasan jaringan jalan serta aktifitas lain dari

masyarakat berupa perluasan perkebunan dan bertambahnya pemukiman penduduk sehingga kelelawar tersingkir dari habitat aslinya. Maka perlu dilakukan penyadaran kemasyarakat akan pentingnya pelestarian kelelawar. memassifkan informasi ketika akan diadakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan perburuan terhadap kelelawar juga harus dilakukan kembali agar kesadaran tiap individu akan pengetahuan terkait pelestarian kelelawar semakin meningkat, kalau perlu harus dipastikan bahwa semua masyarakat telah mengetahui informasinya.

## **KESIMPULAN**

1. Implementasi Pasal 7 pencegahan dan penanggulangan kegiatan perburuan kelelawar terhadap masyarakat telah telaksana. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar di Kelurahan Botto diwujudkan melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan patroli, pembuatan taman, melakukan penyuluhan, dan melakukan peremajaan berupa penanaman pohon.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar di Kelurahan Botto, seperti ketersediaan dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan pelestarian burung kelelawar, adanya tenaga penyuluh lingkungan hidup kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta adanya dukungan baik dari

pemerintah Kabupaten Soppeng maupun Kelurahan Botto.

3. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan perburuan kelelawar di Kelurahan Botto diantaranya dalam penegakan hukum dalam pemberian sanksi yang kurang tegas, kurangnya personil dari pihak pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup dalam mengawasi habitat kelelawar dari perburuan, adanya perluasan jaringan jalan serta aktifitas lain dari masyarakat berupa perluasan perkebunan dan bertambahnya pemukiman penduduk sehingga kelelawar tersingkir dari habitat aslinya.

## **A. SARAN**

1. Pemerintah daerah sebaiknya Perlu sosialisasi yang berkelanjutan dan pembaharuan peaturan daerah khususnya pelestarian burung kelelawar di masyarakat.
2. Untuk masyarakat perlu kesadaran dalam meningkatkan pengetahuan terkait pelestarian burung kelelawar melalui kegiatan sosialisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Abdullah, Syukur. 1987. *Studi Implementasi, Latar Belakang, Konsep Pendekatan, dan Relevansinya dalam Pembangunan*. Makassar: Persadi.
- Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi,*

- Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosial Lainnya*). Cetakan ke-9. Jakarta: kencana.
- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Cetakan ke-4 (edisi revisi). Bandung: PT Refika Aditama.
- Ghony, M. Junaidi dan Fauzan, Almansur. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-2. Jogjakarta: Ar-Ruzz media.
- Hariwijaya. 2016. *Metodologi Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Untuk Ilmu Sosial Dan Humaniora*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: parama ilmu.
- Koesnandi, Hardjasoemantri. 2009. *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Makmur dan Thahier, Rohana. 2016. *Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Refika Aditama.
- Riyanto, Budi. 2004. *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.
- Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Subarsono. 2006. *Analisa Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Wahab Solichin, Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- 2. Artikel, Majalah, atau Jurnal**
- Der Pijl, Van. 1982. *Principles Of Plants By Bats* (3rd ed). Springer-Verlag: Berlin.
- Haedar, Akib dan Tarigan, Antonius. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan, Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Baca Volume 1.
- Start dan Marshal. 1976. *Nectavorous Bats as Polinator of Tress in West Malaysia*. Acaemic Press: London.
- 3. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 49

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 694

Departemen Kehutanan. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 2007-2017. Jakarta: 2007.

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Pelestarian Burung Kelelawar. Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2006 No. 28

#### **4. Internet**

H, Mursalim. 2009. *Watan Soppeng (Kalong City)*. (terhubung berkala).  
<http://endraithuujelek.wordpress.com>. [diakses 28 juni 2019, jum'at, pukul 14:24 wita].

